



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE

Jalan Tgk. Dirujung Desa Amina Bahagia Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
Telepon 0821 6611 7705
Email : panwaslusimeulue17@gmail.com

Formulir ADM -7
Putusan Pendahuluan

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor:001/ADM-PTS.P/BWSL-KAB.SML/PEMILU/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu), laporan dari:

Nama :Ainul Fajri
No.Induk Kependudukan :1109060811880001
Alamat :Desa Lhok Makmur, Kecamatan Simeulue
Barat Tempat, Tanggal Lahir:Sanggiran, 06-11-1988
Pekerjaan/jabatan :Wiraswasta
dan,

Nama :Rahmad Irwandi.L
No. Induk Kependudukan :1109041003810004
Alamat :Dusun itau Mangita,Desa Air Dingin,
Kecamatan Simeulue Timur
Tempat Tanggal Lahir :Sinabang, 10-03-1981
Pekerjaan/jabatan :Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 26 Februari 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **001/ADM-LP/BWSL-Kab.SML/PEMILU/II/2018** tanggal 28 Februari 2018.

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Simeulue telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Pelapor

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* atau secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain:

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,

b. Peserta Pemilu, atau

c. Pemantau Pemilu.

- Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Bahwa pelapor atas nama **Ainul Fajri** lahir pada tanggal Enam, bulan Juni, dan tahun seribu sembilan delapan puluh delapan, berumur dua puluh Sembilan tahun beralamat di Desa Ihok Makmur, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan kependudukan dengan NIK. 1109060811880001 dan **Rahmad irwandi. L** lahir pada tanggal Sepuluh bulan Maret, tahun seribu sembilan ratus Delapan puluh satu, berumur Tiga Puluh Tujuh tahun beralamat di Dusun itau Mangita, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan kependudukan dengan NIK. 1109041003810004.
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan para Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu ialah merupakan Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat pelapor;
 - b) pihak terlapor;
 - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d) uraian kejadian.
- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat formil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan.
- Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue yang pada intinya berkaitan dengan:
 1. Bahwa Pelapor merasa ada kejanggalan dengan hasil tes wawancara yang diumumkan pada tanggal 19 Februari 2018 yg di tempel di papan pengumuman kantor KIP Kabupaten Simeulue, sekitar pukul 10:00 Wib, yang mana pada pangumuman tersebut hanya dibubuhi oleh tiga tanda paraf saja, sedangkan Komisioner KIP Kabupaten Simeulue berjumlah Lima Orang.
 2. Bahwa Berdasarkan keterangan dari Pelapor pada saat pelaksanaan tes wawancara berlangsung, ada salah seorang Komisioner KIP Kabupaten Simeulue atas nama Ikramullah tidak hadir atau tidak ikut mewawancarai peserta tes calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di beberapa Kecamatan.
 3. Bahwa berdasarkan dua poin diatas Pelapor yang pada saat itu juga sebagai salah sorang peserta tes wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Ainul Fajri dan Rahmad irwandi. L** telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Tentang Waktu Laporan

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh para Pelapor diketahui pada tanggal 19 Februari 2018, pada saat Pengumuman Hasil Tes diumumkan di Kantor KIP kabupaten Simeulue, dan di laporkan Ke Panwaslu Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 26 Februari 2018,
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh para Pelapor masih berada dalam kurun waktu batas penyampaian atau penerimaan laporan pelanggaran administrasi Pemilu.

4. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh **Ainul Fajri dan Rahmad irwandi. L** Kepada Panwaslu Kabupaten Simeulue yaitu:

- Chairudin. T, SE
- Ikramullah.HF, SE
- Juhardi Marlin
- Junaidi
- Darwis Arza, SE

Selaku Ketua, dan Anggota Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue yang berwenang menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 52 ayat (2).

- c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Simeulue, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Pelapor atas nama **Ainul Fajri dan Rahmad irwandi. L** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Simeulue;

2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh para Pelapor kepada Panwaslu Kabupaten Simeulue telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara, dan
 - d. uraian kejadian,menurut ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

Memperhatikan

: Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara Ainul Fajri dan Rahmad irwandi. L memenuhi syarat formil dan materil.
2. Menyatakan laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Simeulue oleh 1) **Yides Miswadi, S.Pd**, sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Simeulue, 2) **Achyar Yulius, SH** sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Simeulue, 3) **Rajumin, S.IP**. sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Simeulue, pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Lima, bulan Maret, tahun Dua Ribu Delapan Belas.



(Yides Miswadi, S.Pd)

Anggota,

(Achyar Yulius, SH)

Anggota,

(Rajumin, S.IP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE

Dedi Rosdianto, SE

NIP. 19760413 200701 1 002